

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

“Indonesia merupakan Negara hukum” sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Atas dasar Pasal tersebut, maka segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan. Baik peraturan perundang-undangan yang dibuat karena adanya suatu urgensi maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat karena meratifikasi konvensi internasional. Salah satu konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu Konvensi Bern 1886 yang mengatur mengenai HKI. HKI sendiri mengatur mengenai hasil ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran maupun ide-ide kreatif seseorang yang digolongkan menjadi hak milik industri dan hak cipta.

Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1987 dan beberapa kali dilakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut agar sesuai dengan beberapa konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diundangkannya Undang-Undang yang terbaru ini, bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih baik agar semangat pencipta dalam menciptakan suatu karya terus berkembang terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang dalam hal ini sangat diperlukan terutama pada pembangunan

nasional.<sup>1</sup> Selain itu, tujuan dari Undang-Undang Hak Cipta sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak dari para pencipta yang sering kali dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Terutama hak eksklusif dalam hak cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.

Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 yaitu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Buku merupakan salah satu ciptaan dalam bidang sastra yang turut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Karena untuk menghasilkan buku, maupun karya lainnya dibutuhkan usaha yang tidak sedikit. Perlindungan terhadap karya cipta merupakan salah satu apresiasi yang didapatkan oleh pencipta atas karyanya.

Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, faktanya dalam hak cipta sendiri masih sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yaitu plagiasi. Plagiasi seringkali kita temui pada karya-karya baik berupa buku, karya tulis ilmiah maupun bentuk karya tulis lainnya. Dalam kasus plagiasi pihak yang paling dirugikan adalah penulis dimana penulislah yang menghasilkan ide-ide sehingga terbentuk suatu karya. Dalam hal ini, tindakan plagiarisme tidak hanya merugikan penulis saja, melainkan plagiator juga mengalami kerugian yaitu terhambatnya kreatifitas dan originalitas dalam membuat suatu karya karena terbiasa menjiplak ide orang lain.

---

<sup>1</sup>Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T Alumni, Hlm. 2

Hal ini sangat disayangkan karena banyak orang masih belum sadar akan akibat yang ditimbulkan dari tindakan plagiarisme tersebut.<sup>2</sup>

Plagiarisme jelas melanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pencipta terutama hak moral yang terdapat pada karya yang diciptakan. Karena hak moral sendiri melekat secara abadi dengan diri pencipta. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) didalamnya disebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk dapat mengeksploitasi hasil karyanya. Selain dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan mengenai hak moral dapat ditemukan dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pengarang. Atas dasar peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya penting untuk melindungi hak moral yang terdapat dalam buku, karena hak moral menyangkut identitas suatu buku maupun penulis itu sendiri.

Pelanggaran dalam kasus plagiarisme tidak hanya terdapat pada hak moral saja, plagiarisme juga melanggar hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas karyanya. Karena pada hakikatnya hak cipta dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta maupun kepada Negara.<sup>3</sup> Manfaat

---

<sup>2</sup>Syarifah Kusumadewi, *Plagiarisme Merugikan Semua Pihak*, [https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/syarifahkusumadewi/plagiarism-E-merugikan-semua-pihak\\_5529338cf17e61264c8b45a9](https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/syarifahkusumadewi/plagiarism-E-merugikan-semua-pihak_5529338cf17e61264c8b45a9), diakses pada Jumat 13 Desember 2019, Pukul 15.31

<sup>3</sup>Eddy Damian, *loc. cit*

ekonomi suatu karya hak cipta akan dirugikan jika karya yang diciptakan oleh pencipta diplagiasi dan hasil plagiasi tersebut lebih terkenal dan lebih banyak terjual dibanding karya yang asli.

Selain diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, plagiasi juga diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini mengatur mengenai sanksi yang didapat oleh plagiator jika terbukti memplagiasi suatu karya penulis. Selanjutnya peraturan yang lebih rinci dalam mengatur plagiasi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi.

Walaupun permasalahan mengenai plagiasi ini sudah diatur secara kompleks dalam undang-undang dan peraturan lainnya, tetapi pelanggaran ini masih sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kasus buku milik Dodi Marwadi yang berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino yang diplagiasi dengan judul buku Bob Sadino: Goblok Pangkal Kaya, buku milik Arvan Pradiansyah dengan judul *You Are A Leader* dengan buku yang diduga hasil plagiasi berjudul *101 Amazing Leaderships Idea*, serta buku milik Monica Anggen dengan judul 99 Cara Berfikir ala Sherlock Holmes dengan buku Berpikir dan Menyelesaikan Masalah ala Sherlock Holmes.<sup>4</sup> Hal ini mengindikasikan bahwasanya masih banyak orang yang belum sadar akan akibat

---

<sup>4</sup>Bambang Trim, *Sontoloyo Plagiat Merajalela!*, <https://www.kompasiana.com/bambangtrim/598272b557c78c462c121132/sontoloyo-plagiat-buku-merajalela>, Diakses pada Senin 9 Desember 2019, Pukul 08.11

yang ditimbulkan dari tindakan plagiasi tersebut, baik akibat bagi plagiarator itu sendiri maupun penulis yang karyanya diplagiasi. Dalam hal ini, sanksi yang tegas dapat diberikan kepada orang maupun badan hukum yang dengan sengaja memplagiasi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dari alasan dan fakta yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS ATAS TINDAKAN PLAGIASI**, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh penulis itu sendiri ketika karyanya diplagiasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pada penulis terhadap tindakan plagiasi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penulis terhadap tindakan plagiasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sendiri masih berkaitan dengan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini sendiri diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap penulis jika buku atau karyanya diplagiasi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penulis jika karyanya diplagiasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta yang melekat pada karya - karya hasil pemikiran manusia khususnya pada sebuah karya tulis.
- b) Dapat di jadikan sebagai acuan atau pedoman bagi penelitian lain sesuai dengan bidang penelitian yang di tulis.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber bacaan, sumber informasi bagi masyarakat, dapat memberikan masukan serta dapat di jadikan referensi informasi bagi penegak hukum serta pihak – pihak terkait.